

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 26 November 2020
Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d. selesai
Tempat : Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23,
Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920

Mata Acara Rapat : **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan Pengubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Persetujuan Atas Perubahan Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat

Penjelasan Mata Acara 1:

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Pengubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan paling lambat di bulan Juni 2023 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Penjelasan Mata Acara 2:

Memperhatikan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 19 ayat (1) UUPU *juncto* Pasal 63 POJK No.15/POJK.04/2020, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Pengubahan Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian Dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diakses di situs web Perseroan yakni www.danamon.co.id.

Materi atau bahan Rapat telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada tanggal Pemanggilan Rapat ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary* Perseroan, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

- Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 November 2020 pukul 16:00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 3 November 2020.
3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pihak Independen yang ditunjuk adalah biro administrasi efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora. Dalam hal kuasa diberikan dengan E-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana tersebut pada butir d; atau
 - b. Berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atau dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan.
 - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam penghitungan suara.
 - d. Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - e. Formulir Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora ("**AJK**") yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telp. +6221-29745222, Fax. +6221-29289961, email: opr@adimitra-jk.co.id, paling lambat pada tanggal 23 November 2020 pukul 16:00 WIB.
5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
 - b. Dokumen pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, kepada Perseroan melalui AJK dengan alamat yang tercantum pada butir 4.d di atas, paling lambat pada tanggal 23 November 2020 pukul 16:00 WIB.
6. Dalam rangka mencegah penularan COVID-19, maka Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat atau selambatnya tanggal 25 November 2020 pukul 12:00 WIB;
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasanya memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid atau Tes Swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimal berupa pemeriksaan tes rapid atau tes swab dengan hasil non-reaktif atau negatif Covid-19 yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil asli non-reaktif atau negatif Covid-19 atas tes rapid atau tes swab tersebut diminta untuk melakukan tes rapid yang akan dilakukan oleh dokter/petugas kesehatan yang disediakan oleh Perseroan dengan biaya ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham. Jika hasil tes rapid adalah reaktif Covid-19, Pemegang Saham atau kuasanya dipersilahkan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("**Pihak Independen**") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
 - b. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - c. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan suvenir/goodie bag.
8. Perseroan akan membatasi kehadiran fisik peserta (termasuk perwakilan Perseroan dan profesi penunjang Rapat) di dalam ruang Rapat berdasarkan prinsip *first come first served*, dan jika telah memenuhi kuota yang telah ditetapkan (sesuai kapasitas ruangan dengan menerapkan *physical distancing*), Pemegang Saham yang tidak dapat memasuki ruang Rapat akan diarahkan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
9. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 November 2020
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi